



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Fernando Axl Triwibowo, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar Nomor 153 RT.005/RW.002 Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumirah, S.H.,Dkk, Para Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 112 Cilacap, Domisili elektronik email: sumirahtaslim@gmail.com/Nomor Handphone : 0816693855, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 sebagai **Penggugat**

Melawan:

1. **Suparno**, bertempat tinggal di RT.003/RW.006 Desa Layansari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**
2. **David Aryadi**, bertempat tinggal di RT.004/RW.005 Dusun Karangpucung, Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Dan

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang cq. Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap, tempat kedudukan Jalan Kauman Nomor 12 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 7 Maret 2024 dengan Register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 7 Maret 2024 Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 7 Maret 2024 Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya bernama Sumirah, S.H. Dkk., untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Maret 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan surat pencabutan tanggal 18 Maret 2024 terhadap perkara yang terdaftar dengan register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp;

Menimbang, bahwa Rbg dan *Staatsblad* 1941 Nomor 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu demi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 271-272 Rv. yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272Rv. menyebutkan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban ;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Maret 1982 telah pula menegaskan "*bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat*" ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Sidang tanggal 18 Maret 2024, dimana Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukan dan karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan dan juga sebelum jawaban dari pihak para Tergugat dan Turut Tergugat, maka tidaklah perlu mendapatkan persetujuan pihak para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka perkara register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp tidak dilanjutkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271-272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan gugatan perdata register nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp263.500,00 (*Dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari **Senin, tanggal 18 Maret 2024**, oleh kami: **Maslihan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Joko Widodor, S.H., M.H.** dan **Christian**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Teguh Wahyudi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Joko Widodor, S.H., M.H.

Maslikan, S.H., M.H.

ttd.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Teguh Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.100.000,00
3. Penggandaan berkas ..	: Rp. 36.000,00
4. Panggilan	: Rp. 37.500,00
5. PNBP	: Rp. 40.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.263.500,00

(Dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)